

KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI

Hoirul Amri

Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : hoirulamri@yahoo.com

ABSTRAK

“Al-Mawardi merupakan salah satu dari sekian banyak pemikir Islam periode awal Islam yang berhasil membangun pondasi ekonomi Islam. Kontribusi pemikiran ekonomi al-Mawardi terutama lewat tiga karya monumentalnya Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah masih dapat dirasakan sampai sekarang terutama pemikiran tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi keuangan negara (baitul maal) dan konsep ekonomi.

Kata Kunci; *al-Mawardi, Ekonomi, Islam, Baitul Maal*

DASAR PEMIKIRAN

Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah *Muamalah*. Masalah *Muamalah* menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan seseorang. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut diikuti oleh para *khulafa'ur Rasyidin* dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Secara umum perkembangan ekonomi Islam pasca Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rasyidin di bagi menjadi tiga periode yang didasarkan atas masa tokoh ekonomi tersebut hidup, yaitu; ekonomi Islam periode awal Islam sampai 1058 M (dari Zayd bin Ali sampai Ibn Sina), ekonomi Islam periode kedua dari 1058 sampai 1446 M (dari Al-Ghazali sampai Ibn Rusyd) dan Ekonomi Islam periode ketiga dari 1446 sampai 1931 M (dari Shah Waliullah al-Delhi sampai Muhammad Iqbal).

Tulisan berikut ini akan membahas tentang pemikiran al-Mawardi sebagai salah satu penggerak lokomotif pembaharuan ekonomi Islam pada periode awal Islam. Selain sebagai wisata intelektual, juga ingin mencoba menyelami kembali pembaharuan-pembaharuan pemikiran yang dikeluarkannya, sehingga dapat dijadikan referensi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi Islam kontemporer.

BIOGRAFI AL-MAWARDI

Memahami pandangan seorang tokoh, tidak bisa lepas dari dinamika perjalanan hidup sang tokoh itu sendiri, karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia

terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan ada suatu pemikiran yang tidak dapat dipahami sama sekali, kecuali menggunakan konteks kemasuk-akalan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, tokoh seperti Karl Mannheim lewat teori relasionalnya sangat menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran konstekstual, bukan kebenaran universal (*al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafz*). Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang tidak lepas dari konteks dan struktur kemasuk-akalan (*plausibilitu structure*), yang dimiliki oleh orang itu (Sholeh, 2003: 3) termasuk memahami sosok pemikiran Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibn Habib al-Basry Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 975 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun (al-Mawardi, 1995: 1).

Al-Mawardi lahir dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan air mawar dan karena itu mendapat nama julukan “Al Mawardi.” Dia menerima pendidikannya pertama di Basrah belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari seorang ahli hukum madzhab Syafi’i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad utk melanjutkan pelajaran hukum tata bahasa dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam termasuk hadits dan fiqh seperti juga politik etika dan sastra. Dari menjabat qadhi di berbagai tempat kemudian diangkat sebagai qadhi al-Quzat di Ustuwa sebuah distrik di Nishabur.

Al-Mawardi tergolong sebagai penganut madzhab Syafi’i, namun dalam bidang teologi ia juga mempunyai kecenderungan kepada pemikiran yang bersifat rasional. Hal tersebut sangat terlihat dari pertanyaan Ibn as-Salah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli as-Sunnah dan Mu’tazilah, al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu’tazilah.

Karier al-Mawardi selanjutnya dicapai pada masa Khalifah al-Qaim (103-1074). Pada waktu itu ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dari kalangan Bani Buwaihi Seljuk Iran (Nata, 2001: 45). Karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi lahir dari al-Mawardi seperti, *Tafsir al-Qur’an al-Karim*, *al-Amtsal wa al-Hikam*, *al-Hawi al-Kabir*, *al-Iqna*, *al-Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Siyasah al-Maliki*, *Nasihat al-Muluk*, *al-Ahkam ash-Sulthaniyyah*, *An-Nukat wa al-‘Uyun*, dan *Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki* (Karim, 2014: 301).

KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu *Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi (Karim, 2014: 302).

Buku ini ditulis al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab *al-ahkam as-sulthaniyyah* ditulis secara sistematis dan runtut dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pembeblanjaan publik dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah pemerintahan dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai madzhab pegangannya (Azmi, 2005: 52).

Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam antara lain :

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama (Al-Mawardi, t.th: 5).

Dengan demikian, negara memiliki peran aktif demi teralisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama negara telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Ayat-ayat suci al-Qur'an menekankan kemudahan dan penghapusan kesulitan, menciptakan kemakmuran, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, dan menjamin terhapusnya moral korupsi, kelaparan, dan tekanan mental (Azmi, 2005: 61).

Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Hal tersebut penting karena menjadi tugas negara. Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi agama
- b. Menegakkan hukum dan stabilitas,
- c. Memelihara batas negara Islam,

- d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- e. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
- f. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
- g. Membelanjakan dana-dana Baitul Maal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya (Karim, 2014: 304).

Sedangkan tugas utama seorang penguasa terhadap rakyat menurut Al-Mawardi sebagaimana dikutip Sa'id Hawwa (2002: 99-100) adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjaga agama dan mengikuti apa yang telah diijma'kan ulama terdahulu. *Kedua*, melaksanakan hukum-hukum di kalangan dua pihak yang bertikai dengan tujuan supaya perselisihan di antara mereka dapat diselesaikan. *Ketiga*, Mengawal negara dan mencegah perpecahan. Ini supaya manusia bebas mencari nafkah, bekerja dan melaksanakan kewajiban dengan aman. Tegasnya menjamin keamanan di dalam negeri. *Keempat*, melaksanakan hukuman *hudud* supaya dapat menjaga dari pelanggaran hukum-hukum Allah, serta menjaga hak-hak hamba dari kemusnahan dan kebinasaan. Tegasnya melaksanakan seluruh sanksi hukum pidana. *Kelima*, mengawal perbatasan dengan persiapan cukup, supaya musuh tidak dapat menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Menghalangi mereka dari membunuh orang-orang Islam atau orang-orang yang mengikat perjanjian (*mu'ahid*) serta menghalangi merajalelanya perkosaan terhadap wanita. *Keenam*, melaksanakan jihad menentang musuh sesudah disampaikan dakwah supaya mereka memeluk Islam atau menjadi *ahli dzimmi*. *Ketujuh*, memungut cukai *al-Fai* dan zakat menurut ketentuan *syara'* baik secara *nash* maupun *ijtihadi*, tanpa merasa takut. *Kedelapan*, menentukan pemberian-pemberian dari *baitul mal* secara benar dan memberikannya kepada yang berhak tepat pada waktunya. *Kesembilan*, mengangkat pegawai-pegawai yang cakap, berdisiplin dan amanah supaya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan harta-harta dapat terjamin. *Kesepuluh*, hendaklah Imam sendiri secara langsung meneliti semua urusan serta mengaji keadaan-keadaan. Ini supaya politik umat dapat maju dan agama dapat terjaga.

Karena tugas dan tanggung jawab negara dan penguasa sangat besar, yakni merealisasikan kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi secara merata terhadap rakyatnya. Maka, negara harus memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan yang dapat menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti zakat, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Akan tetapi, jika sumber-sumber pendapatan negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara atau terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik (Karim, 2014: 305).

Dalam konteks ini pula, Al-Mawardi menyatakan bahwa rakyat wajib taat kepada kepala negara tersebut, selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajiban taat ini tidak hanya kepada kepala negara yang adil, tetapi juga kepada mereka yang jahat. Hal

ini sejalan dengan surah al-Nisa' [4]: 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasul-Nya dan *ulil amr* (para penguasa) di antara umat Islam, dan hadis Nabi SAW :

“Kelak akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudahku, baik yang adil maupun jahat. Dengarkan dan taatilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka baik, maka kebbaikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi bila mereka jahat, maka akibat baiknya untuk kamu dan kejahatannya akan kembali kepada mereka.” (Al-Mawardi, t.th: 5).

Namun demikian, Al-Mawardi tidak menutup kemungkinan tidak bolehnya umat Islam taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terdapat salah satu dari tiga hal, yaitu :

1. Menyimpang dari keadilan (berbuat fasik). Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan kepala negara memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan munkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut, menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memegang jabatannya lagi.
2. Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya seperti hilangnya fungsi panca indera, cacatnya anggota badan, dan hilangnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh. Dalam konteks ini, ada dua kemungkinan akibat bila kepala negara dikuasai oleh orang-orang dekat. Kalau orang-orang dekatnya menguasainya tetapi masih menjalankan kebaikan dan tidak menyesengsarakan rakyat, maka kepala negara tetap dibiarkan dalam jabatannya. Tetapi bila tindakan dan perbuatan orang-orang dekatnya sudah menyimpang dari agama dan keadilan, maka mereka harus ditindak. Sedangkan ditawan oleh musuh, maka umat Islam harus segera mencari penggantinya untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga tidak terjadi kevakuman politik (Al-Mawardi, t.th: 16-20).

2. Pinjaman Publik

Pinjaman Publik untuk menutupi defisit dalam anggaran dibolehkan dalam *syari'ah* karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Akan tetapi, perinciannya tidak pernah diriwayatkan dalam literatur hadis atau hukum. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Mawardi, Al-Juwaini dan al-Ghazali membahas syarat-syarat dan kondisi dibolehkannya pinjaman publik tersebut.

Al-Mawardi sepakat dengan pinjaman publik. Karena, menurutnya ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas perintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, pinjaman publik untuk pembiayaan semacam itu atas barang-barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara menjadi keharusan. Selain itu, ada kewajiban-kewajiban negara yang

disebabkan oleh prinsip penggajian tetap seperti gaji tentara dan biaya persenjataan. Kewajiban-kewajiban ini tetap harus dilakukan terlepas apakah dananya ada atau tidak. Jika terdapat dana yang tersebar di sana sini, negara dapat menempuh jalan ke pinjaman publik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (Azmi, 2005: 138).

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Mawardi memperbolehkan pinjaman dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan. Se jauh kesejahteraan dan kemaslahatan umum (masyarakat) tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan.

3. Perpajakan

Dalam masalah perpajakan, al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan trend pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam penilaian *kharaj*, antara lain:

- a. Kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah produksi.
- b. Jenis tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman ada berbagai jenis dengan variasi harga yang berbeda-beda.
- c. Sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi manual tidak dapat dikenai pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.
- d. Jarak antara tanah yang menjadi obyek *kharaj* dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. (Karim, 2014: 307).

4. Lembaga Keuangan Negara (*Baitul Maal*)

Menurut al-Mawardi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (*Baitul Maal*) yang didirikan secara permanen. Agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Untuk menjamin pendistribusian harta baitul maal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin (Karim, 2014: 309-312).

Dewan Hisbah (Wilayah al-Hisbah) adalah suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan amal ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang. *Wilayah al-Hisbah* disebut juga suatu kekuasaan peradilan, yang memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya, yakni *wilayah al-qada'* (peradilan biasa), dan *wilayah al-mazalim* (peradilan

khusus kejahatan penguasa dan keluarganya) (Ichiar Baru Van Hoeve, Vol. 6, 1996: 1939).

Adapun wewenang *wilayah al-Hisbah* adalah berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun akidah. Pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji, termasuk juga permasalahan muamalah, seperti penipuan dalam jual beli, misalnya mengurangi timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sedangkan pelanggaran dalam persoalan akidah mencakup antara lain sikap mengagung-agungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melakukan perbuatan syirik, tahayul, khurafat, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik (Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. 6, 1996: 1940).

Sedangkan kelompok yang berhak (*mustahik*) atas harta *baitul maal* ada dua. *Pertama*., orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila *baitulmaal* sedang kekosongan dana. Misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta *baitulmaal* selama *baitulmaal* memiliki dana. *Kedua*, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena memang itu adalah haknya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, orang yang berhak terhadap harta *baitulmaal* secara *badal* (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah SWT, untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kendati kas *baitulmaal* sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak itu akan dibayar ketika harta *baitulmaal* telah tersedia. *Kedua*, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta *baitulmaal* dan *baitulmaal* wajib memberinya harta tersebut. Jika kas *baitulmaal* sedang kosong, maka *baitulmaal* tidak wajib memberinya (Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. 1, 1996: 189).

5. Konsep Keadilan

Keadilan dalam Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadititik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam doktrin Islam hanya Allah SWT yang menempati posisisentral. Karena itu,

keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia (Azhary, 2007: 123-124).

Menurut al-Mawardi (1995: 100-119) keadilan terbagai menjadi tiga macam, pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada rakyat. Kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada di atasnya, misalnya rakyat kepada pemimpinnya, ketiga, keadilan kepada orang yang secara status setingkat. Pentingnya keadilan ini, karena keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah mahluk-Nya dan ditempatkan bagi penentu kebenaran.

PENUTUP

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (*baitul maal*), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mawardi, Abu Hasan, 1995, *Adab al-Dunya wa ad-Din*, Beirut: Dar al-Fikr.

_____, t.th., *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Azhary, Muhammad Tahir, 2007, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.

Azmi, Sabahuddin, 2005, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung: Nuansa.

Hawwa, Sa'id, 2002, *al-Islam*, terj. Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, *al-Islam Jilid 2*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat.

IchtiarBaru Van Hoeve, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 1*, Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.

_____, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 6*, Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.

Karim, AdiwarmanAzwar, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.

Nata, Abuddin, 2001, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soleh, A. Khudori (ed), 2003 *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.

